



PETUNJUK TEKNIS

BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemuda Km. 2 Rembang Telepon: (0295) 691326

Faksimili: (0295) 691326

Laman: dindikpora.rembangkab.go.id

Surel: dinpendik@rembangkab.go.id Rembang 59218

Kata Pengantar

Program Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan jumlah sarjana di setiap desa sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan Program Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang agar pelaksanaan program dapat berjalan secara tertib, transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, monitoring, evaluasi, sampai dengan pelaporan.

Rembang, 5 Juni 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG



Drs. ACHMAD SHOLCHAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690902 199303 1 007

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Bab 1: Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan.....	4
1.3 Maksud.....	4
1.4 Tujuan	4
1.5 Prinsip Penyelenggaraan	5
1.6 Sasaran Penerima Beasiswa	5
1.7 Sasaran Perguruan Tinggi	5
Bab 2: Persyaratan Penerima Beasiswa.....	6
2.1 Persyaratan Umum	6
2.2 Persyaratan Khusus	6
2.3 Pihak yang Tidak Dapat Memperoleh Beasiswa	6
2.4 Rumpun Jurusan Prioritas	6
Bab 3: Tahapan Pemberian Beasiswa	8
3.1 Tahapan Pemberian Beasiswa	8
3.2 Tahap Pengumuman	8
3.3 Tata Cara Pendaftaran.....	8
3.4 Tahap Seleksi	9
3.5 Tahap Penetapan	9
3.6 Tahap Penyaluran	9
3.7 Komponen Beasiswa	9
3.8 Tata Cara Penghentian Beasiswa	10
Bab 4: Hak, Kewajiban dan Sanksi.....	11
4.1 Hak Penerima Beasiswa.....	11
4.2 Kewajiban Penerima Beasiswa.....	11
4.3 Penghentian Beasiswa.....	11
4.4 Sanksi	11
Bab 5: Monitoring dan Evaluasi	12
5.1 Ruang Lingkup	12
5.2 Pelaksanaan	12
5.3 Evaluasi Penerima Beasiswa	12
5.4 Dokumen Monitoring & Evaluasi	12
5.5 Hasil Monitoring	13
5.6 Pelaporan	13
Bab 6: Penutup.....	14
Lampiran	

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pendidikan juga merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mempercepat pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, inovatif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika pembangunan global. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya.

Pemerintah Kabupaten Rembang menyadari bahwa hingga saat ini masih terdapat kesenjangan akses dan kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga, kondisi geografis, kurangnya motivasi, serta tingginya biaya pendidikan dan biaya hidup selama kuliah menjadi faktor yang menyebabkan sebagian lulusan sekolah menengah belum dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Di sisi lain, masih terdapat ketimpangan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi antarwilayah desa di Kabupaten Rembang. Kondisi tersebut berdampak terhadap belum meratanya kualitas sumber daya manusia di desa serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Padahal desa memiliki peran penting sebagai basis pembangunan daerah yang membutuhkan generasi muda terdidik, kompeten, dan memiliki kapasitas kepemimpinan.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan pemerataan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Rembang menyelenggarakan Program Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Program ini merupakan salah satu program prioritas daerah yang tercantum dalam arah kebijakan pembangunan daerah dan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang.

Program beasiswa ini diarahkan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari Kabupaten Rembang agar dapat menempuh pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Selain memberikan dukungan pembiayaan, program ini juga diharapkan mampu mendorong semangat belajar, meningkatkan prestasi akademik, serta menumbuhkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan daya saing.

Melalui Program Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, Pemerintah Kabupaten Rembang berharap setiap desa memiliki minimal satu sarjana yang nantinya mampu menjadi agen perubahan, penggerak pembangunan, dan motor peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat pemerataan pembangunan pendidikan, mengurangi angka putus kuliah karena faktor ekonomi, serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan berkarakter.

Agar pelaksanaan program pemberian beasiswa dapat berjalan secara efektif, transparan, objektif, akuntabel, dan tepat sasaran, diperlukan Petunjuk Teknis sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang. Petunjuk Teknis ini mengatur mekanisme pelaksanaan mulai dari persyaratan, pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, monitoring, evaluasi, sampai dengan pelaporan program beasiswa.

1.2 Landasan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi;

1.3 Maksud

Petunjuk Teknis Program Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan pemberian beasiswa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan yang jelas, terarah, tertib, transparan, objektif, efektif, efisien, dan akuntabel bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program pemberian beasiswa, mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pelaporan pelaksanaan program.

Selain itu, petunjuk teknis ini disusun guna menjamin keseragaman pemahaman dan pelaksanaan program beasiswa sehingga pelaksanaan Program Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dapat berjalan tepat sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Rembang.

1.4 Tujuan

Tujuan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- b. meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi;
- c. meningkatkan jumlah sarjana di desa; dan
- d. meringankan beban biaya Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu.

1.5 Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip penyelenggaraan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri atas:

- 1 Keadilan, pemberian kesempatan yang setara kepada seluruh calon penerima sesuai ketentuan, tanpa keberpihakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi.
- 2 Objektivitas, penetapan penerima berdasarkan kriteria yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari kepentingan subjektif.
- 3 Transparansi, seluruh tahapan penyelenggaraan beasiswa dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- 4 Akuntabilitas, penyelenggaraan beasiswa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan.
- 5 Efektivitas, penyelenggaraan beasiswa tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 6 Efisiensi, penyelenggaraan beasiswa dilakukan secara optimal dengan penggunaan anggaran yang tepat dan proporsional.
- 7 Nondiskriminasi, penyelenggaraan beasiswa tidak membedakan suku, agama, ras, gender, dan latar belakang lainnya.
- 8 Pemerataan, penyelenggaraan beasiswa menjamin akses yang setara antar desa.

1.6 Sasaran Penerima Beasiswa

Sasaran penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Mahasiswa Pendidikan Diploma IV dan Strata 1;
2. Mahasiswa Tidak Mampu;
3. Mahasiswa Berprestasi.
4. Desa Prioritas dengan jumlah sarjana paling sedikit diantaranya:
 - Desa Banyuurip Kecamatan Pancur
 - Desa Criwik Kecamatan Pancur
 - Desa Bogorejo Kecamatan Sumber
 - Desa Logung Kecamatan Sumber
 - Desa Kajar Kecamatan Gunem
 - Desa Baturno Kecamatan Sarang
 - Desa Gilis Kecamatan Sarang
 - Desa Ngasinan Kecamatan Sarang
 - Desa Ngargomulyo Kecamatan Lasem
 - Desa Pakis Kecamatan Sale
 - Desa Blimbing Kecamatan Sluke

1.7 Sasaran Perguruan Tinggi

Sasaran Perguruan Tinggi Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi terdiri dari:

1. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Jawa
2. Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Kabupaten Rembang

Bab II

Persyaratan Penerima Beasiswa

4.1 Persyaratan Umum

Calon Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Kabupaten Rembang, belum menikah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Mahasiswa baru jenjang Pendidikan D-IV dan Strata I di Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Pulau Jawa atau Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Kabupaten Rembang;
- d. Menyerahkan surat pernyataan dukungan dan tanggung jawab orang tua;
- e. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain;
- f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.

4.2 Persyaratan Khusus

- a. Memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pada saat kelulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, yang dibuktikan dengan nilai rapor dan surat keterangan dari kepala sekolah asal;
 2. Memiliki prestasi kejuaraan bidang akademik dan/atau nonakademik tingkat provinsi, nasional, atau internasional dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat kejuaraan;
 3. Memiliki prestasi kejuaraan bidang akademik dan/atau nonakademik tingkat kabupaten dengan peringkat 1 (satu), yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat kejuaraan; dan/atau
 4. Bagi calon penerima beasiswa yang memiliki hafalan Al-Qur'an wajib melampirkan surat keterangan dari pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan, atau pihak yang berwenang yang menerangkan jumlah hafalan juz yang dimiliki.
- b. Melampirkan surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang yang menerangkan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 sampai dengan desil 5; atau
- c. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala desa/lurah sesuai domisili calon penerima beasiswa.

4.3 Pihak yang Tidak Dapat Memperoleh Beasiswa

Beasiswa tidak dapat diberikan kepada:

- a. Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Kedinasan;
- b. Mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4.4 Rumpun Jurusan Prioritas

Rumpun jurusan penerima beasiswa disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, meliputi:

PRIORITAS UTAMA	PRIORITAS PENDUKUNG	PRIORITAS SELEKTIF
A. Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	A. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	A. Bidang Pemerintahan & Hukum
<ul style="list-style-type: none"> - Agribisnis - Agroteknologi - Peternakan - Ilmu Kelautan/Perikanan/ Budidaya Perairan - Manajemen Sumber Daya Perairan - Kehutanan - Teknologi Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Perhotelan - Tata Boga - Manajemen - Akuntansi - Administrasi Bisnis/Niaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Adminstrasi Publik - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Hukum
B. Bidang Industri dan Ketenagakerjaan	B. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	B. Bidang Pertambangan
<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Mesin - Teknik Industri - Teknik Elektro - Teknik Kimia - Manajemen Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Informatika - Sistem Informasi - Statistika 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pertambangan - Teknik Geologi
C. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	C. Bidang Kesehatan	C. Bidang Pendidikan
<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Sipil - Arsitektur - Perencanaan Wilayah dan Kota - Teknik Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kedokteran - Keperawatan - Kebidanan - Kesehatan Masyarakat - Gizi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Konseling - Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Pendidikan Matematika - Pendidikan Bahasa Inggris - Pendidikan IPA / Fisika / Kimia / Biologi - Pendidikan Sejarah - Pendidikan Geografi - Pendidikan Ekonomi - Pendidikan Seni Budaya prodi lainnya

BAB III

TAHAPAN PEMBERIAN BEASISWA

3.1 Tahapan Pemberian Beasiswa

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi Administrasi;
- d. Tes Tertulis;
- e. Wawancara dan verifikasi lapangan;
- f. Penetapan calon penerima beasiswa;
- g. Penyaluran Beasiswa

3.2 Tahap pengumuman meliputi:

- a. Penyampaian informasi program beasiswa kepada masyarakat;
- b. Penyampaian persyaratan dan tata cara pendaftaran;
- c. Penyampaian jadwal pelaksanaan beasiswa; dan
- d. Publikasi melalui media informasi resmi Pemerintah Daerah dan/atau Dindikpora.

3.3 Tata Cara Pendaftaran

- a. Calon penerima beasiswa melakukan pendaftaran secara online melalui website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang pada alamat: <https://dindikpora.rembangkab.go.id/>
- b. Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan yang telah ditentukan pada sistem pendaftaran online.
- c. Mencetak bukti pendaftaran online sebagai tanda registrasi.
- d. Menyampaikan berkas persyaratan administrasi kepada Sekretariat Beasiswa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan melampirkan:
 - Surat permohonan beasiswa kepada Bupati Rembang c.q. Kepala Dindikpora;
 - Formulir pendaftaran;
 - Bukti cetak pendaftaran online;
 - Pas Foto terbaru ukuran 4 x 6;
 - Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga;
 - Foto kopi Ijazah, Transkrip Nilai, Hasil Tes Kemampuan Akademik (legalisir);
 - Foto kopi bukti diterima pada perguruan tinggi;
 - Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - Surat pernyataan bermeterai dukungan dan tanggung jawab orang tua;
 - Surat pernyataan bermeterai tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - Surat keterangan DTSEN desil 1-5 dari DinsosPPKB atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan bagi yang tidak masuk dalam desil 1-5;
 - Surat keterangan peringkat 1-10 kelulusan SMA/SMK/MA dari kepala sekolah asal (apabila ada);
 - Piagam penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik (apabila ada);
 - Surat keterangan hafalan Al-Qur'an dari pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan, atau pihak yang berwenang dengan menerangkan jumlah juz hafalan (apabila ada).
- e. Berkas persyaratan disampaikan dalam map warna biru untuk PTN dan map warna hijau untuk PTS dengan mencantumkan nama dan nomor pendaftaran online untuk proses verifikasi dan validasi berkas pendaftaran.

3.4 Tahap Seleksi

- a. Sekretariat Beasiswa melakukan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran.
- b. Calon penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan administrasi akan mengikuti tes tertulis secara online.
- c. Hasil tes tertulis diumumkan melalui website dan media sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
- d. Calon penerima beasiswa yang lolos tes tertulis akan mengikuti tahap wawancara dan verifikasi lapangan.
- e. Penyusunan hasil seleksi tes tertulis, tes wawancara dan verifikasi lapangan calon penerima beasiswa.
- f. Khusus untuk 11 (sebelas) Desa Prioritas, proses seleksi dilakukan secara kompetitif melalui persaingan antarcalon penerima pada masing-masing desa dengan kuota maksimal 2 orang per desa.

3.5 Tahap Penetapan

- a. Tim Teknis Pelaksana Beasiswa melakukan penyusunan berita acara hasil seleksi;
- b. Berita acara Hasil seleksi digunakan sebagai dasar pengusulan calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;
- c. Penetapan penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Pengumuman penerima beasiswa disampaikan melalui website dan media sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang; dan
- e. Penerima beasiswa yang ditetapkan wajib melakukan penandatanganan surat perjanjian beasiswa.

3.6 Tahap Penyaluran

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan proses pencairan Beasiswa Prestasi Pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- b. Penyaluran beasiswa dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap pada semester ganjil dan semester genap;
- c. Penyaluran beasiswa dilakukan setelah penyampaian laporan kemajuan studi semester sebelumnya diterima oleh Tim Teknis Pelaksana Beasiswa paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Ujian Akhir Semester;
- d. Penerima beasiswa melakukan pembukaan rekening penerima beasiswa pada Bank Jateng;
- e. Tim Teknis Pelaksana Beasiswa melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan;
- f. Uang kuliah tunggal dibayarkan kepada Perguruan Tinggi dan biaya hidup disalurkan kepada masing-masing penerima beasiswa; dan
- g. Tim Teknis Pelaksana Beasiswa melakukan monitoring dan pelaporan penyaluran beasiswa.

3.7 Komponen Beasiswa

- a. Komponen Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - Biaya Uang Kuliah Tunggal atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - Biaya Hidup.
- b. Penggunaan Komponen Beasiswa:
 - Biaya Uang Kuliah Tunggal digunakan untuk membiayai kewajiban pembayaran akademik mahasiswa pada perguruan tinggi.
 - Biaya hidup diberikan untuk menunjang kelancaran studi penerima beasiswa selama menempuh pendidikan dan digunakan untuk kebutuhan penunjang akademik.

- Biaya hidup dipergunakan secara tertib, efisien, dan bertanggung jawab serta tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan.
- c. Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal per semester dibayarkan secara at cost;
- d. Besaran Biaya hidup diberikan paling sedikit sebesar Rp. 2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) per semester, dengan ketentuan:
 - Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Rembang sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

3.8 Tata Cara Penghentian Beasiswa

- a. Apabila Penerima Beasiswa mengundurkan diri:
 - 1) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;
 - 2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat alasan pengunduran diri, pernyataan kesediaan menghentikan hak sebagai penerima beasiswa, pernyataan kebenaran data dan tanggung jawab atas akibat hukum yang timbul yaitu mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima selama studi ke Kas Daerah.
 - 3) Permohonan pengunduran diri dilampiri dengan surat keterangan pengunduran diri atau status akademik dari perguruan tinggi dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.
 - 4) Penghentian Pemberian Beasiswa dilakukan sejak tanggal diterimanya permohonan pengunduran diri secara lengkap dan sah;
 - 5) Mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima.
- b. Apabila penerima beasiswa melanggar ketentuan perjanjian beasiswa:
 - 1) Penerima beasiswa diberikan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Penghentian beasiswa ditetapkan berdasarkan surat hasil evaluasi oleh Tim Teknis Pelaksana, dan surat pemberhentian kepada yang bersangkutan dan perguruan tinggi asal;

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

4.1 Hak Penerima Beasiswa

- a. Memperoleh beasiswa sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah paling lama 8 (delapan) semester;
- b. Memperoleh pembinaan, pendampingan, dan/atau monitoring selama masa penerimaan beasiswa; dan
- c. Mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan program beasiswa.

4.2 Kewajiban Penerima Beasiswa

- a. Memanfaatkan beasiswa sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung kelangsungan dan keberhasilan studi;
- b. Mempertahankan prestasi akademik dengan IPK minimal 3,00 dan memenuhi ketentuan evaluasi yang ditetapkan; dan
- c. Menyampaikan laporan kemajuan studi secara berkala kepada Kepala Dindikpora;
- d. Menyusun skripsi dengan tema yang berkaitan dengan isu, permasalahan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan potensi lokal sesuai dengan rumpun, program studi, dan ketentuan akademik perguruan tinggi, serta menyerahkan hasil skripsi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang;
- e. Menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Rembang.

4.3 Penghentian Beasiswa

Beasiswa dihentikan apabila:

- a. Penerima beasiswa meninggal dunia, dibuktikan dengan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Penerima Beasiswa tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan drop out, dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana ringan maupun berat;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif dibawah 3,00 selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- e. Terbukti melakukan manipulasi atau pemalsuan data.
- f. Tidak menyampaikan laporan hasil kemajuan studi paling lama 60 hari setelah Ujian Akhir Semester.
- g. Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa.

4.4 Sanksi

- a. Penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan penghentian tetap penerima beasiswa;
- b. Penerima beasiswa yang mengundurkan diri wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang guna memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, prinsip penyelenggaraan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, terencana, dan berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan terhadap ketepatan sasaran penerima beasiswa, perkembangan studi mahasiswa, pemanfaatan bantuan beasiswa, serta efektivitas pelaksanaan program.

5.1 Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:

- a. proses pelaksanaan program beasiswa;
- b. kelengkapan administrasi penerima beasiswa;
- c. ketepatan sasaran penerima beasiswa;
- d. perkembangan prestasi akademik mahasiswa;
- e. pemanfaatan dana beasiswa;
- f. kepatuhan penerima terhadap kewajiban program; dan
- g. keberlanjutan studi mahasiswa penerima beasiswa.

5.2 Pelaksanaan

- a. Monitoring dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- b. Monitoring dilakukan melalui:
 - pemeriksaan laporan kemajuan studi;
 - verifikasi dokumen akademik;
 - koordinasi dengan perguruan tinggi;
 - wawancara atau klarifikasi kepada penerima beasiswa; dan/atau
 - kunjungan lapangan apabila diperlukan.
- c. Monitoring dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksanaan Beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.3 Evaluasi Penerima Beasiswa

Evaluasi dilakukan terhadap penerima beasiswa dengan memperhatikan:

- a. capaian akademik yang ditunjukkan melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan hasil studi setiap semester;
- b. ketepatan sasaran penerima beasiswa sesuai persyaratan program;
- c. kepatuhan administrasi, termasuk penyampaian laporan kemajuan studi dan dokumen pendukung lainnya;
- d. keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan; dan
- e. keberlanjutan studi mahasiswa sampai dengan penyelesaian pendidikan.

5.4 Dokumen Monitoring dan Evaluasi

Penerima beasiswa wajib menyampaikan dokumen monitoring dan evaluasi setiap semester paling lama 60 hari setelah ujian akhir semester yang meliputi:

- a. kartu hasil studi atau transkrip nilai semester;
- b. surat keterangan aktif kuliah;
- c. laporan kemajuan studi;
- d. bukti pembayaran uang kuliah tunggal atau sebutan lain yang sejenis; dan
- e. dokumen lain yang diperlukan sesuai ketentuan.

5.5 Hasil Monitoring dan Evaluasi

- a. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar:
 - kelanjutan pemberian beasiswa;
 - penghentian sementara atau permanen pemberian beasiswa; dan
 - bahan penyusunan laporan pelaksanaan program beasiswa.
- b. Penerima beasiswa yang tidak memenuhi ketentuan hasil evaluasi dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

5.6 Pelaporan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program beasiswa secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2026. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG



Drs. ACHMAD SHOLCHAN, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19690902 199303 1 007

LAMPIRAN

1. Format Surat Permohonan

SURAT PERMOHONAN BEASISWA

Kepada Yth.
Bupati Rembang,
Ct Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
di Rembang.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir:
Alamat :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
NIS/NIM :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap keberlangsungan pendidikan saya pada jenjang perguruan tinggi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran;
2. Bukti cetak pendaftaran online;
3. Pas foto warna terbaru 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
5. Fotokopi Kartu Keluarga;
6. Fotokopi Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Transkrip Ijazah/Nilai TKA yang dilegalisir;
7. Fotokopi bukti di terima Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta;
8. Surat keterangan sehat;
9. Surat pernyataan bermeterai dukungan dan tanggung jawab orang tua;
10. Surat pernyataan bermeterai tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
11. Surat Keterangan DTSEN Desil 1-5 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang; atau
12. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala desa/lurah;
13. Fotokopi piagam penghargaan/prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dilegalisir (jika ada);
14. Surat Keterangan Tahfidz Qur'an dari pondok pesantren/lembaga berwenang (jika ada);

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya agar permohonan beasiswa ini dapat dikabulkan. Atas perhatian dan bantuan bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

....., 2026

Hormat saya,

(.....)

2. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa Lain

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA LAIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama Mahasiswa :

Alamat :

.....

.....

.....

Mahasiswa Tahun Akademik :

Perguruan Tinggi :

Fakultas :

Jurusan / Program Studi :

Jenjang Program Pendidikan : S. 1 / D.4


NIM :

Dengan ini menyatakan bahwa saya pada tahun akademik 2026/2027 tidak menerima beasiswa yang berasal dari pihak lain.

Apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti menerima beasiswa dari pihak lain, saya sanggup dikenakan sanksi dan bersedia mengembalikan beasiswa tersebut kepada pihak yang berwenang.

Rembang, 2026


Yang membuat pernyataan,



.....

3. Format Dukungan dan Tanggung Jawab Orang Tua

DUKUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA/WALI

 Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :



selaku orang tua/wali dari:

Nama Mahasiswa :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. Mendukung sepenuhnya keikutsertaan anak kami dalam Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bersedia ikut melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan studi anak kami selama menerima beasiswa.
3. Bertanggung jawab atas kebenaran seluruh dokumen dan data yang disampaikan dalam proses pengajuan beasiswa.
4. Bersedia melaporkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang apabila terdapat perubahan data, status pendidikan, atau hal lain yang berkaitan dengan penerimaan beasiswa.
5. Bersedia menerima ketentuan dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui terdapat data yang tidak benar, pelanggaran ketentuan program beasiswa, atau pengunduran diri penerima beasiswa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 2026
Orang Tua/Wali,

Materai Rp10.000

(.....)

4. Format Perjanjian Beasiswa



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Pemuda Km.2 Telp. (0295) 691326 Fak: (0295) 691326 Rembang 59218
Surel : dindikpora@rembangkab.go.id Laman: <http://dindikpora.rembangkab.go.id>

**SURAT PERJANJIAN
PENERIMA BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Jurusan :
Kelompok Jurusan :
Jenjang :
Perguruan Tinggi :
Alamat :

Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor: Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang, saya menyatakan bersedia menerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hak Penerima Beasiswa

1. memperoleh bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah selama 8 semester;
2. memperoleh pembinaan, pendampingan, dan/atau monitoring selama masa penerimaan beasiswa; dan
3. mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan program beasiswa.

Pasal 2

Kewajiban Penerima Beasiswa

Sebagai penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Rembang, saya mempunyai kewajiban:

1. menaati seluruh ketentuan peraturan serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang terkait penyelenggaraan program beasiswa;
2. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Rembang, Perguruan Tinggi, dan almamater;
3. aktif mengikuti proses perkuliahan pada program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan penetapan penerima beasiswa;
4. menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV atau Sarjana paling lama 8 (delapan) semester
5. mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
6. tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN, APBD, pemerintah daerah lain, badan usaha, maupun lembaga lain;
7. tidak terlibat dalam tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
8. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan;
9. menyampaikan laporan perkembangan studi setiap semester yang meliputi:
 - a. Kartu Hasil Studi (KHS);
 - b. bukti pembayaran atau penggunaan dana beasiswa;
 - c. batas waktu pelaporan 60 (enam puluh) hari setelah pencairan.
10. menyusun skripsi dengan tema yang berkaitan dengan isu, permasalahan atau kebutuhan pembangunan untuk mendukung pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan/atau penguatan potensi lokal sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh;
11. bersedia mengikuti kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang;
12. aktif dalam Forum Anak Beasiswa Rembang (FABs)

Pasal 3

Sanksi

1. apabila penerima beasiswa melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, Pemerintah Kabupaten Rembang berhak memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian tetap pemberian beasiswa.
2. dalam hal penerima beasiswa terbukti memberikan data palsu atau menggunakan dana tidak sesuai ketentuan, penerima beasiswa wajib mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan.

Pasal 4

Penutup

1. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan;

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG

Rembang, 2026
Yang Membuat Perjanjian
PENERIMA BEASISWA

Materni 10.000

Drs. ACHMAD SHOLCHAN, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19690902 199303 1 007

